

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks)¹

Desi Rahma, Reynaldi, Jajang
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Desirahmapku1201@gmail.com

ABSTRACT: The background of this research is the existence of regulations in the Criminal Code (KUHP) regarding the crime of embezzlement which are regulated in Articles 372 of the Criminal Code to 377 of the Criminal Code. In this provision it is explained that the existence of rules regarding criminal acts of embezzlement regulated in Articles 372 of the Criminal Code to 377 of the Criminal Code can minimize the occurrence of criminal acts of embezzlement, because the existence of these criminal sanctions can reduce the existence of criminal acts of embezzlement. Also, criminals who are in prison will receive intervention in the form of education from various fields so that after serving their redemption period, it is hoped that criminals can return to live in society and no longer commit acts that violate the law. Therefore, the penitentiary is not only a place to convict someone. But also to foster or educate convicts, so that they have the ability to adapt to life outside the penitentiary. This is in accordance with the objectives contained in Law no. 12 of 1995 concerning Correctional Institutions, in addition to fostering inmates there is also the principle of equality before the law which is given to everyone so that they get equal treatment before the law. The goal is that inmates who have left prison can mingle with community life.

This study raises 2 (two) issues related to the crime of embezzlement in office, namely first how the legal considerations of the Panel of Judges in passing a decision on the crime of embezzlement in office jointly and continue in the decision of the Makassar District Court No. 411/Pid.B/2019/PN Mks. Second, how is the application of criminal sanctions against criminal acts of embezzlement in office jointly and continuously in Makassar District Court No. 411/Pid.B/2019/PN Mks. This study uses a normative research method, namely the type of research that examines the principles, norms, rules of law and court decisions. The court decision used in this study is court decision Number: 411/Pid.B/2019/PN Mks related to the case of embezzlement in office jointly and continuously and other materials related to the issues discussed. After the data is collected, the writer then analyzes it using the prescriptive analysis method, which is an analysis method based on the collected data to get clues that ultimately draw conclusions. The results of this study are that in applying the law, the public prosecutor charged the defendant with Article 374 of the Criminal Code, namely embezzlement in office, in which the defendant fulfills the elements of his criminal responsibility, the authors agree with the panel of judges, namely granting the demands of the public prosecutor so that the defendant is declared legally proven and convinced guilty of committing the crime of "Embracement in a position committed by a person who controls the goods because there is a continuous working relationship" as regulated in Article 374 of the Criminal Code. The panel of judges in imposing a sentence of 2 (two) years in prison is considered light from the maximum sentence for the perpetrator of the crime of embezzlement in the position of Article 374 of the Criminal Code which is classified as a crime of embezzlement with weighting with a maximum penalty of 5 (five) years in prison. It is reasonable to suspect that the Judge in imposing sanctions on ONE AGUNG SANJAYA took a middling stance and used the judge's conscience with consideration of seeing the loss by PT. Juvenile Jaya Mobilindo Panaikang Branch and also the amount of money enjoyed by ONE AGUNG SANJAYA. This makes the author assume that the judge's juridical considerations in passing a decision on the crime of embezzlement in office are appropriate and will still be lacking in providing a deterrent effect for the perpetrators of the crime of embezzlement in office.

Keywords : Criminal Sanctions, Embezzlement in Office

PENDAHULUAN

Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif. Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-229/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan "pintas" untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa pengetahuan pemilik barang, dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. (R. Soesilo, 1984:68)

Sedangkan Penggelapan dalam Jabatan adalah Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang karena imbalan jasa. Penggelapan dalam jabatan sering pula disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, mengingat terdapat unsur pemberat dalam rumusan deliknya, juga akibat hukumannya pun ditetapkan lebih berat dari penggelapan dalam bentuk pokok. (R. Soenarto Soerodibroto, 238)

Penyalahgunaan kepercayaan adalah hal yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berasal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena tidak adanya kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diantaranya diatur dalam buku II Tentang kejahatan. (Zainal Asikin, 2016:104)

Beranjak dari banyaknya kasus penggelapan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya hal ini sangatlah memprihatinkan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya, menjaga nama baik dan harkat serta martabat, akan menjauhkan diri terjerumus kedalam tindak pidana penggelapan.

Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP s/d 377 KUHP dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan, dikarenakan dengan adanya sanksi pidana tersebut dapat mengurangi adanya tindak pidana penggelapan. Serta pelaku kejahatan yang berada di penjara akan mendapatkan intervensi berupa pendidikan dari berbagai bidang sehingga setelah menjalani masa penebusannya, diharapkan pelaku kejahatan dapat kembali hidup di tengah masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Oleh sebab itu, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata mempidana seseorang. Melainkan juga untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, selain membina warga binaan juga terdapat asas equality before the law yang diberikan kepada setiap orang agar mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tujuannya, agar warga binaan yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbaur dengan kehidupan masyarakat. Karena sudah mempunyai keahlian yang telah dipelajari. Dan dengan adanya pidana denda tersebut dapat menggantikan kerugian yang telah digelapkannya sehingga akan menambah pemasukan bagi keuangan Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul, "**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Analisis Putusan Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks).**"

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam memutus

perkara No. 411/Pid.B/2019/PN Mks ? dan **Kedua** Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan perkara No. 411/Pid.B/2019/PN Mks?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Analisis Putusan Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks) ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan pada penelitian ini yaitu putusan pengadilan Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks terkait dengan kasus penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (Agus Yudha Hernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan Putusan Pengadilan Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks. Serta hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama dan berlanjut.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut

Sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks, menyatakan bahwa Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut”.

Terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Majelis Hakim telah menyampaikan pertimbangan dengan mengemukakan alasan-alasannya dengan terlebih dahulu mengutip unsur Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Terkait dengan pemenuhan unsur “barang siapa” Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya (Toerekenings vaan Baarheid). Dengan demikian, Majelis hakim telah berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” yang merupakan unsur pasal 374 KUHP tersebut telah terpenuhi. Untuk selanjutnya Majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap unsur berikutnya.

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Dengan didasari pertimbangan hukum tersebut serta mengacu kepada Kronologis kasus dikaitkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Pemeriksaan Perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/Pid.B/2019/PN Mks, Majelis hakim telah berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, sebagai bagian unsur Pasal 374 KUHP telah terbukti.

3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Atas dasar tersebut maka menurut pertimbangan Majelis hakim unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa terhadap fakta-fakta yang menurut Majelis hakim terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, Majelis hakim menyimpulkan, dengan demikian terhadap unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Dengan demikian terhadap unsur "jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain pertimbangan hukum terkait dengan pemenuhan

unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, Majelis hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan." (Ibid, 30)

Selain itu terhadap hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, Majelis hakim telah pula memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan -Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Keadaan yang meringankan : - Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA mengakui menggunakan hasil penjualan unit sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya – Terdakwa belum pernah dihukum. (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 411/Pid.B/2019/PN Mks, 22)

Itulah pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan Negeri Makassar Nomor Pengadilan sesuai Putusan Perkara :411/Pid.B/2019/PN.Mks.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama dan Berlanjut

Untuk membandingkan antara penerapan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang Hukum Pidana, dikutip kembali bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 374 KUHP berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama lima tahun. (Moeljatno, 2008:132)

Dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa ONE AGUNG SANJAYA pelaku tindak pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/Pid.B/2019/PN.Mks, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka jelas bahwa jenis hukuman yang diterapkan dalam putusan tersebut adalah berupa pemidanaan (Penal), berupa pidana penjara.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi berupa pidana (Penal) berupa pidana penjara tersebut merupakan penerapan sanksi pidana yang tersebut dalam rumusan delik, yang lazim diterapkan di Indonesia. Jenis penerapan hukuman dengan sarana penal ini lebih kepada upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan.

Dilihat dari sisi minimalnya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Mks, yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan dipandang ringan bila dibandingkan ancaman hukuman dalam tindak pidana penggelapan pokok yakni Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, lebih ringan lagi

bila dibandingkan dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan Pasal 374 KUHP maupun pasal 375 KUHP apalagi ditambah dengan delik penyertaan dan berlanjut. Maka menurut hemat penulis penerapan hukuman tersebut telah tidak lagi semata-mata untuk membuat efek jera, tetapi telah mempertimbangkan sisi kemanusiaan maupun pertimbangan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan atau verduistering diatur dalam BAB XXIV (Buku II) KUHP, yaitu Pasal 372 s/d Pasal 377. Secara khusus penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. **Kedua**, Dalam penerapan hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHP yaitu Penggelapan Dalam Jabatan, yang mana terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidananya, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yaitu mengabulkan tuntutan penuntut umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. **Ketiga**, Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dinilai ringan dari hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHP yang tergolong tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Patut diduga Hakim dalam memberikan sanksi kepada ONE AGUNG SANJAYA mengambil sikap pertengahan dan menggunakan hati nurani hakim dengan pertimbangan melihat kerugian oleh pihak PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang dan juga jumlah uang yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA. Hal ini membuat penulis beranggapan bahwasanya pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah tepat akan masih kurang dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: **Pertama**, dengan adanya pengaturan hukum tentang penggelapan diharapkan para penegak hukum, agar setiap pelaku penggelapan dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada. Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat. **Kedua**, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar didapatkan sanksi pidana yang tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, 2004.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo.
- Dwi Hanata, 2017. *“Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian”*. Yogyakarta : Bandar Maju
- Effendi, Marwan. 2014.. *Teori hukum dari persefektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta: Refensi.
- Hamzah, A, 2002. *KUHP dan KUHP edisi digabungkan dalam buku*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hamzah, A, Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHP dan HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalilia Indonesia.
- John Z. Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam praktek*, Jakarta, Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Nawawi Arief, Bardah, 2016, *Bunga Rampai kebijakan hukum Pidana. Perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Pasek Diantha, I Mada. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2016.
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.